

Menyusun paradigma baru perlindungan nafkah perempuan dan anak pascaperceraian dalam sema 2015-2021

Asep Ahmad Arsyul Munir^{1*}

¹ Institute Agama Islam Tasikmalaya, Indonesia 1; arsyul.munir@gmail.com

Corresponding Author:

*Asep Ahmad Arsyul Munir

Institute Agama Islam Tasikmalaya, Indonesia 1; arsyul.munir@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Nafkah Pascaperceraian;
SEMA; Perlindungan
Eksekutorial*

Article history:

Received. 07-11-2025

Revised. 14-12-2025

Accepted. 25-12-2025

ABSTRACT

This study critically traces the evolution of post-divorce maintenance protection through four Supreme Court Circulars (2015–2021) and restructures them into an operational legal framework. The analysis demonstrates that these instruments do not function as isolated directives but form a layered model of protection: concrete valuation, *ex officio* authority, pre-divorce payment enforcement, and asset-based execution. This synthesis marks a structural shift from declarative rulings to enforceable mechanisms with measurable impact. Normatively, the findings reposition jurisprudence as a progressive legal source capable of filling regulatory gaps. Theoretically, *maqashid*, progressive legal thought, and feminist critique are translated into enforceable judicial tools rather than ideological references. The research opens pathways for *ius constituendum* through codification, asset-oriented enforcement, and the integration of advocacy networks across institutions.

ABSTRAK

Kajian ini membongkar secara kritis evolusi perlindungan nafkah pascaperceraian melalui empat SEMA Mahkamah Agung (2015–2021) dan merumuskannya menjadi arsitektur hukum yang operasional. Analisis menunjukkan bahwa keempat SEMA tidak bekerja sebagai instruksi terpisah, tetapi membentuk model perlindungan berlapis: penetapan konkret, kewenangan *ex officio*, pembayaran pra-talak, dan eksekusi berbasis aset. Sintesis ini memperlihatkan pergeseran struktural dari amar deklaratif menuju mekanisme paksa yang dapat diuji secara material. Secara normatif, temuan ini memposisikan yurisprudensi sebagai sumber hukum progresif yang mampu menggantikan kekosongan regulatif. Secara teoretik, *maqashid*, hukum progresif, dan kritik feminis diterjemahkan menjadi perangkat eksekutorial, bukan sekadar horizon ideologis. Penelitian ini membuka ruang *ius constituendum* melalui kodifikasi, penguatan eksekusi, dan integrasi jejaring advokasi lintas kelembagaan.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Persoalan nafkah pascaperceraian menempati posisi krusial dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Setelah putusan cerai dibacakan, perempuan dan anak sering ditinggalkan tanpa perlindungan ekonomi yang memadai. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, dan norma fikih klasik memang mengatur kewajiban mantan suami (SAPUTRA, 2024), namun dalam praktiknya beban pembuktian, akses eksekusi, dan kesadaran hukum sering timpang (Najichah, 2024). Situasi ini melahirkan ketidakadilan struktural yang tidak hanya bersifat personal, tetapi berdampak sistemik terhadap kesejahteraan pasca putusnya ikatan perkawinan. Banyak putusan yang berhenti sebagai deklarasi moral tanpa jaminan ekonomis yang riil. Problem tersebut diperparah oleh stigma sosial, minimnya mekanisme *enforcement*, dan lemahnya posisi tawar pihak istri atau anak di pengadilan agama (Yassir et al., 2025). Celah inilah yang menempatkan nafkah pascacerai sebagai arena paling rentan.

Di level normatif, instrumen hukum sudah memberikan dasar perlindungan. Regulasi tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak tercatat jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi (Daulay & Muhammad, 2025). Namun di ruang peradilan, tuntutan prosedural, konstruksi amar putusan yang tidak eksekutorial, serta ketiadaan jaminan harta mengakibatkan hak nafkah sering berhenti di atas kertas. Banyak hakim yang menetapkan putusan tanpa mekanisme pengamanan nilai, sementara para pihak, terutama perempuan, tidak memiliki kapasitas litigasi yang setara. Di beberapa kasus, nominal nafkah tidak realistis atau tidak disesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Putusan yang mengandalkan permohonan aktif dari istri atau anak semakin memperlebar jurang antara teks dan kenyataan. Kondisi ini menegaskan bahwa problem nafkah pascaperceraian bukan sekadar isu administratif, tetapi menyangkut kegagalan sistem hukum memberikan rasa keadilan yang operasional (Musaddad et al., 2025) (Haris et al., 2024).

Serangkaian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sejak 2015 menjadi intervensi yudisial yang tidak berhenti pada penyeragaman administratif (Santoso et al., 2023). Ia bergerak dalam wilayah rekonstruktif terhadap praktik peradilan agama. SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 4 Tahun 2016, SEMA No. 1 Tahun 2017, dan SEMA No. 5 Tahun 2021 menunjukkan evolusi bertahap dalam mengubah cara nafkah diputus, dinilai, dan dijamin. Empat instrumen itu lahir sebagai respons atas putusan-putusan yang tidak efektif, kurang berpihak, dan minim daya eksekusi. Di situ terbaca pergeseran pendekatan, dari sekadar regulasi teknis menuju pemaknaan hukum progresif. Fungsi hakim tidak lagi diposisikan sebagai penyadur dalil normatif, melainkan produsen perlindungan konkret, terutama bagi anak dan perempuan. SEMA menjadi kanal artikulasi *living jurisprudence* yang menghidupkan keadilan substantif melalui tafsir dan praktik lembaga peradilan (Huis, 2023).

Studi ilmiah tentang nafkah pascaperceraian umumnya hanya memotret aspek normatif atau membahas satu SEMA secara parsial. Belum ditemukan kajian yang menyatukan keempat SEMA secara sistematis sebagai ikhtiar perlindungan yang saling bertaut. Penelitian terdahulu cenderung berhenti pada tataran deskripsi, tanpa membaca arah progresif, logika institusional, dan pola keterhubungan antar instrumen yudisial. Kekosongan ini menyebabkan absennya peta evolutif yang menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung membangun transformasi hukum keluarga. Padahal, di dalam keempat SEMA tersimpan konstruksi perlindungan multilapis: mulai dari pembenahan amar putusan, afirmasi perlindungan anak, rekayasa waktu pembayaran, hingga kontrol aset melalui sita. Kurangnya

integrasi analitis menyebabkan potensi pembaruan hukum tidak terbaca sebagai satu bangunan utuh. Celah ini justru membuka ruang kontribusi orisinal dalam kerangka akademik dan praksis hukum nasional.

Penelitian ini diajukan untuk menjawab tiga persoalan mendasar yang belum diolah secara komprehensif dalam literatur sebelumnya. Pertama, bagaimana masing-masing SEMA tahun 2015 hingga 2021 menyusun orientasi hukum dan strategi perlindungan nafkah pascaperceraian. Kedua, sejauh mana konstruksi sintetik dapat dibangun dari interaksi empat instrumen tersebut sehingga melahirkan sebuah ikhtiar perlindungan yang sistematis, bukan terpisah-pisah. Ketiga, bagaimana formulasi hukum progresif dapat dirumuskan sebagai rancangan konseptual *ius constituendum* yang menjamin keadilan substantif, efektivitas eksekusi, dan kepastian perlindungan. Rumusan ini tidak dimaksudkan sebagai abstraksi normatif, tetapi sebagai upaya membaca pergeseran paradigma hukum keluarga melalui jejak interpretasi yudisial yang termuat dalam keempat kebijakan Mahkamah Agung.

Konteks akademik dan praksis hukum Indonesia membutuhkan pendekatan yang melampaui pembacaan tekstual atas peraturan perundang-undangan (Zuliyah et al., 2023). Keempat SEMA yang dianalisis dalam penelitian ini menyimpan nilai pembaruan yang dapat dijadikan dasar rekonstruksi teoretik maupun reformulasi kebijakan. Tanpa penjelasan ilmiah yang integratif, perubahan-perubahan tersebut berpotensi terhenti sebagai dokumen administratif. Kajian ini ditujukan untuk memperlihatkan bagaimana Mahkamah Agung membangun transformasi perlindungan nafkah pascaperceraian melalui mekanisme bertingkat yang bersifat korektif, afirmatif, preventif, dan eksekutorial. Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya menegaskan kembali pendekatan hukum keluarga yang tidak hanya normatif, tetapi berorientasi keadilan substantif, serta membuka jalur argumentatif bagi pembentukan hukum masa depan.

2. METODE

Kajian ini dibangun dengan model yuridis normatif-kritis yang tidak berhenti pada pengumpulan aturan, tetapi menelisik cara kerja hukum dalam struktur institusional dan dampaknya terhadap subjek yang rentan. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, peraturan pemerintah terkait, serta berbagai produk yurisprudensi dijadikan landasan normatif awal. Dari titik itu digunakan pendekatan *statute* untuk membaca pola pengaturan formal yang menjadi pijakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan konseptual hadir bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai alat untuk menyerap nilai *maqashid*, keadilan substantif, dan paradigma hukum progresif agar teks hukum tidak terjebak pada karakter beku. Pembacaan atas SEMA No. 3/2015, No. 4/2016, No. 1/2017, dan No. 5/2021 melalui pendekatan *case/decision* berfungsi menilai arah koreksi yudisial.

Pendekatan yang digunakan itu akan percuma tanpa teknik analisis yang memadai. Karena itu, interpretasi hermeneutis dijalankan untuk mengungkap dinamika makna yang tersembunyi di balik rumusan SEMA dan teks hukum lainnya. Di titik ini, eksposisi kritis normatif diperlukan untuk menilai seberapa jauh struktur hukum merespons ketimpangan sosial yang dialami perempuan dan anak setelah perceraian. Hasil pembacaan tersebut tidak dibiarkan mengambang, tetapi disusun kembali melalui sintesis evolutif lintas waktu yang memetakan keterhubungan antar-SEMA sebagai rangkaian korektif yang saling menguatkan. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak jatuh pada deskripsi fragmentaris, melainkan diarahkan untuk menangkap perubahan orientasi hukum dari masa ke masa secara organik.

Untuk menempatkan tafsir terhadap keempat SEMA dalam kerangka yang operasional, teori hukum progresif dijadikan acuan awal. Pemikiran Satjipto Rahardjo yang memandang hukum sebagai instrumen pembebasan membuka cara baru melihat peran lembaga peradilan agama (Prihastuty, 2020). Hakim tidak lagi ditempatkan sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai agen transformatif yang mampu memodifikasi praktik hukum demi melindungi mereka yang terpinggirkan. Dengan kaca mata ini, intervensi Mahkamah Agung terhadap amar putusan yang tidak eksekutorial terbaca bukan sebagai tindakan administratif, tetapi langkah korektif atas ketidakadilan yang sudah berlangsung lama. Kerangka ini sekaligus memberi ruang penilaian terhadap perubahan struktur perlindungan dalam setiap SEMA.

Upaya membaca hukum tidak cukup bertumpu pada pendekatan progresif tanpa menyertakan basis tujuan normatif syariat. *Maqashid* al-syari'ah kontemporer memberi perspektif yang mengikat perlindungan harta, jiwa, dan martabat dalam satu tarikan napas (Asy'ari, 2022). Melalui perspektif ini, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan penyesuaian sosial belaka, tetapi bagian dari penjagaan hak dasar manusia dalam struktur keluarga pascacerai. SEMA yang menegaskan pembayaran sebelum talak, mengizinkan penilaian nafkah *ex officio*, atau memberi ruang penyesuaian nilai ekonomi, terbaca sebagai ekspresi aktual dari *maslahah mursalah*. Di sinilah *maqashid* tidak berhenti sebagai wacana moral, melainkan hadir melalui rekayasa kebijakan yudisial.

Tak cukup pula membicarakan perlindungan nafkah hanya dengan bingkai *maqashid* tanpa membongkar kenapa perempuan selalu menanggung residu perceraian. *Feminist legal theory* dalam konteks hukum Islam membantu mengurai bias yang tak terlihat namun mengakar dalam praktik pengadilan. Banyak amar putusan yang sulit dieksekusi justru melanggengkan ketimpangan akses dan kekuasaan (Mahardini & Aisyah, 2022). Dengan menggunakan analisis ini, SEMA terbaca sebagai narasi tandingan terhadap kultur hukum yang menomorduakan suara perempuan. Konsep prabayar dalam *mut'ah* dan *iddah*, misalnya, menunjukkan pergeseran kendali ekonomi dari tangan suami ke dalam jaminan legal yang dapat ditekan melalui mekanisme pengadilan.

Untuk memastikan perubahan itu tidak menjadi retorika, konsep *enforcement justice* digunakan guna mengukur keterhubungan antara amar putusan dan pelaksanaan konkret. Nafkah yang ditetapkan tanpa perangkat paksa hanya menjadikan perempuan dan anak hidup dalam ruang hukum yang utopis. Kehadiran SEMA 5/2021 tentang sita jaminan menunjukkan pergeseran dari paradigma deklaratif menuju hukum yang menjalankan keadilan sebagai tindakan (Syam & Fitri, 2024). Dalam sudut pandang living law, keempat SEMA terbaca sebagai respons adaptif lembaga yudisial terhadap realitas sosial yang tidak mampu dijangkau peraturan tertulis. Ketika teks hukum tidak lagi mencukupi, tafsir kelembagaan bergerak menggantikannya.

Agar seluruh proses analisis tidak berjalan dalam lorong terpisah, penelitian ini dirancang melalui pola *mind map* yang menghubungkan dimensi normatif, institusional, teoretik, dan praksis sosial secara simultan. Melalui kerangka pikir bercabang dan bertingkat, setiap SEMA ditempatkan sebagai simpul transformasi, bukan sekadar dokumen kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran arah evolusi perlindungan nafkah, membaca kaitan linier antar-tahun, serta mengaitkannya dengan kebutuhan *ius constituendum*. Dengan pola ini, riset tidak hanya menafsir teks hukum, tetapi menyusun jalur argumentatif untuk

membangun ikhtiar perlindungan yang bisa diproyeksikan dalam konteks hukum nasional dan komparatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

I. Pemetaan Karakteristik SEMA (No. 3/2015, No. 4/2016, No. 1/2017, dan No. 5/2021) tentang Perlindungan Nafkah Pascaperceraian

Perubahan awal dalam perlindungan nafkah pascaperceraian tampak melalui SEMA No. 3 Tahun 2015, yang hadir sebagai kritik atas praktik amar putusan yang selama ini bersandar pada nilai fiktif dan sulit dieksekusi (Sirojudin et al., 2025). Instrumen ini mendorong hakim menilai nafkah secara konkret, bukan berdasarkan harta yang belum pasti atau asumsi ekonomi jangka panjang. Penegasan mengenai kenaikan 10 hingga 20 persen per tahun menjadi sinyal bahwa Mahkamah Agung mulai membaca nafkah sebagai hak dinamis yang harus mengikuti perkembangan kebutuhan anak. Dari sinilah terlihat koreksi terhadap amar putusan yang hanya deklaratif tanpa kekuatan material. SEMA ini sekaligus menuntut pergeseran dari standar putusan seremonial menuju penetapan yudisial yang memiliki nilai ekonomis nyata. Dengan demikian, arah normatif yang dibangun lebih dekat pada logika perlindungan berjangka daripada sekadar formalitas hukum.

Dinamika ini berlanjut dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 yang memperkuat peran hakim melalui kewenangan *ex officio* (Mardhotillah et al., 2024). Jika sebelumnya penetapan nafkah anak sangat bergantung pada gugatan yang diajukan, kini hakim dapat menetapkannya tanpa menunggu permintaan eksplisit pihak istri. Peralihan ini membuka mekanisme keadilan afirmatif yang memposisikan anak sebagai subjek hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh prosedur. Keputusan *ex officio* juga mencerminkan bahwa perlindungan anak tidak boleh ditunda hanya karena orang tua tidak memiliki kekuatan litigasi yang setara. Dengan menempatkan hakim sebagai aktor proaktif, SEMA ini menggeser paradigma adjudikasi dari model responsif terhadap gugatan menjadi model protektif terhadap hak. Transisi semacam ini membuat perlindungan hukum tidak lagi berpusat pada pihak yang menggugat, tetapi pada kepentingan anak yang wajib dipastikan sejak awal proses persidangan.

Keterhubungan antar kebijakan tersebut semakin jelas ketika SEMA No. 1 Tahun 2017 diterbitkan. Instrumen ini menegaskan bahwa *mut'ah*, nafkah *iddah*, serta nafkah *madhiyah* tidak boleh dibebankan setelah talak diucapkan, melainkan wajib dituntaskan sebelum ikrar talak dibacakan (Hidayati, 2023). Karenanya, ruang penghindaran tanggung jawab ekonomi menjadi lebih sempit, karena prosedur cerai tidak lagi bisa diselesaikan tanpa mekanisme jaminan finansial. SEMA ini sekaligus memperbaiki celah yang selama ini dimanfaatkan pihak suami untuk mengalihkan beban melalui penundaan, pengingkaran, atau gugatan balik. Ketika pembayaran dijadikan prasyarat, maka persoalan nafkah tidak lagi sekadar akses hukum, tetapi bagian dari struktur keabsahan talak. Arah normatifnya bergerak dari pola *remedial* menuju pendekatan preventif yang mengutamakan kepastian perlindungan sebelum status perkawinan berakhir secara hukum.

Rangkaian koreksi tersebut menemukan bentuk eksekutorialnya dalam SEMA No. 5 Tahun 2021. Di tahap ini, jaminan nafkah tidak lagi bergantung pada kemauan suami, tetapi dapat ditegakkan melalui sita atas harta sejak awal perkara (Haryani et al., 2024). Mekanisme ini meruntuhkan tradisi amar putusan yang tidak memiliki daya paksa dan sering kandas di

fase eksekusi. Dengan memungkinkan penyitaan sebagai langkah preventif sekaligus represif, SEMA ini mengubah orientasi perlindungan anak dan perempuan menjadi perlindungan berbasis penjaminan aset. Di sisi lain, pengadilan agama diberi kekuatan lebih untuk memastikan bahwa putusan tidak jatuh menjadi simbol tanpa kehadiran ekonomi konkret. Arah normatifnya jelas: perlindungan nafkah harus dijamin melalui kontrol atas sumber daya, bukan melalui kepercayaan kosong pada janji pihak yang kalah perkara.

Tabel I. Matris Sintetik Perlindungan Nafkah Pascaperceraian Berbasis 4 Sema (No. 3/2015, No. 4/2016, No. 1/2017, No. 5/2021):

SEMA	FOKUS UTAMA	INSTRUMEN KHAS & ARAH NORMATIF
3/2015	Substansi nilai nafkah konkret	- Larangan amar fiktif - Indeks kenaikan 10-20% per tahun - Koreksi putusan tidak eksekutorial
4/2016	<i>Ex officio</i> & akses anak atas perlindungan	- Hakim menetapkan nafkah tanpa gugatan - Legitimasi masalah & keadilan untuk anak
1/2017	Pembayaran pra-ikrar talak	- <i>Mut'ah</i> , nafkah <i>'iddah</i> , nafkah <i>madhiyah</i> wajib lunas - Pencegahan penyalahgunaan talak
5/2021	<i>Enforcement</i> & sita aset	- Sita jaminan atas harta suami sejak awal - <i>Best interest of the child</i> & kepastian eksekusi

II. Evolusi Paradigma Perlindungan Nafkah Pascaperceraian dalam SEMA No. 3/2015, No. 4/2016, No. 1/2017, dan No. 5/2021

Tabel II. Model evolutif 4-level Karakter Perlindungan Nafkah Pascaperceraian

LEVEL	FOKUS TRANSFORMASI	BASIS SEMA	KARAKTER PERLINDUNGAN
L1	Substansi konkret	3/2015	Korektif terhadap amar fiktif
L2	<i>Ex officio</i> & afirmasi hak	4/2016	Perlindungan anak non-gugatan
L3	Pembayaran pra-talak	1/2017	Pencegahan penelantaran istri/anak
L4	<i>Enforcement</i> & aset	5/2021	Eksekusi hukum dengan sita jaminan

Lapisan pertama dalam evolusi perlindungan nafkah pascaperceraian dimulai saat Mahkamah Agung melalui SEMA No. 3 Tahun 2015 memperbaiki fondasi penetapan nilai (Nurhasnah, 2024). Sebelum adanya koreksi ini, banyak amar putusan yang menetapkan nafkah berdasarkan perkiraan kabur atau bahkan menggantungkan pemenuhan hak pada harta yang belum tentu tersedia. Perubahan paradigma terlihat dari tuntutan agar penetapan dilakukan dengan ukuran konkret dan disertai mekanisme penyesuaian nilai setiap tahun. Model ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak dimulai dari aspek moral, tetapi dari kepastian angka yang bisa dievaluasi secara finansial. Evolusi di tahap ini mematahkan logika simbolik yang telah lama bercokol di ruang peradilan agama. Oleh karena itu, L1,

sebagaimana dalam tabel di atas, membuka pintu bagi intervensi yudisial yang terukur serta membangun dasar ekonomis bagi level berikutnya.

Transformasi berikutnya tidak lagi bicara tentang nilai, tetapi tentang cara hak itu diberikan. SEMA No. 4 Tahun 2016 mengubah posisi hakim dari aktor pasif menjadi penjamin hak anak yang tidak perlu menunggu gugatan diajukan (Nasution & Muchtar, 2020). Mekanisme *ex officio* ini menandai peralihan dari model *adjudicative justice* menuju model *protective justice*, di mana perlindungan tidak digantungkan pada upaya litigasi pihak yang lemah. Itulah mengapa evolusi paradigma yang naik ke L2 itu memperbaiki struktur akses terhadap keadilan, pasalnya, anak tidak lagi menjadi korban prosedur yang menyulitkan pihak ibu. Perubahan ini juga merombak cara hakim membaca perkara, dari sekadar penyelesaian sengketa menjadi penjaga hak keperdataan anak yang tidak boleh hilang karena alasan teknis. Di titik ini, hukum mulai menyesuaikan diri dengan realitas sosial, bukan sebaliknya.

Evolusi pada tabel L3 di atas menggeser perlindungan dari fase pasca-putusan ke momen sebelum talak diikrarkan. SEMA No. 1 Tahun 2017 mewajibkan agar *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* diselesaikan terlebih dahulu, sehingga perceraian tidak menjadi jalan pintas untuk melepaskan tanggung jawab (Hidayati, 2023). Perubahan ini tidak hanya mengatur prosedur, tetapi mengintervensi logika sosial yang kerap membiarkan perempuan keluar dari ikatan perkawinan tanpa jaminan keberlanjutan hidup. Ketika pembayaran dijadikan syarat administratif dan substantif sebelum talak, perlindungan hukum menjadi preventif dan tidak lagi dibatasi ruang waktu. Evolusi pada tahap ini memertegas bahwa hak ekonomi istri dan anak bukan konsekuensi pasif perceraian, melainkan bagian dari struktur prosesnya. Keberanian normatif semacam ini menjadi jembatan menuju perlindungan yang lebih operasional di tahap paling akhir.

Tingkat perlindungan yang paling konkret tampak dalam tabel pada L4 yang ditetapkan melalui SEMA No. 5 Tahun 2021. Ketentuan mengenai sita jaminan sejak awal persidangan mengakhiri praktik amar putusan tanpa daya paksa. Evolusi ini menempatkan perlindungan nafkah dalam koridor *enforcement justice*, di mana kontrol atas aset menjadi mekanisme utama menjamin pelaksanaan putusan (Yuni & Haries, 2024). Di sinilah transisi dari perlindungan deklaratif menuju perlindungan eksekutorial mencapai titik matang. Hakim tidak lagi hanya menetapkan angka atau waktu pembayaran, tetapi diberi perangkat untuk memastikan hak tersebut tidak kandas setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Perkembangan ini menyempurnakan tiga level sebelumnya dan mengikat keseluruhan struktur perlindungan ke dalam sistem yang bekerja secara preventif, afirmatif, dan represif sekaligus. Maka SEMA terakhir ini menutup siklus evolusi paradigma tersebut menjadi struktur hukum yang utuh.

III. Transisi Keadilan Substantif

Perlindungan nafkah pascaperceraian dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, nyatanya hari ini, tidak lagi bergerak di orbit amar deklaratif. Transisi paradigma dimulai ketika Mahkamah Agung menyadari bahwa nilai nafkah yang ditetapkan tanpa mekanisme eksekusi hanya menghasilkan keadilan semu (Devy & Suci, 2020). SEMA No. 3 Tahun 2015 menandai pergeseran awal dari pendekatan simbolik menuju penetapan konkret, yang mengharuskan hakim berpijak pada realitas ekonomi, kebutuhan anak, dan kemampuan mantan suami secara rasional. Dari sinilah terbaca perubahan cara pandang, bahwa putusan saja tidak cukup mencerminkan norma, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara

material. Evolusi semacam ini memperbaiki praktik lama yang menjadikan amar sebagai pelengkap administratif perkara cerai. Pergeseran tersebut membuka jalan bagi munculnya tafsir yudisial yang memposisikan nafkah sebagai instrumen perlindungan. Jadi esensinya bukan perkara pelengkap dokumentatif dalam putusan pengadilan agama.

Setelah fondasi substansi ekonomi dibenahi, paradigma perlindungan beralih dari logika gugatan menuju otoritas perlindungan langsung oleh hakim. SEMA No. 4 Tahun 2016 menjadi penanda krusial karena kekuasaan *ex officio* tidak diberikan sebagai diskresi teknis, tetapi sebagai mandat perlindungan. Pergeseran ini mengkoreksi paradigma klasik bahwa hakim tak lebih berfungsi sekadar menilai apa yang diminta oleh penggugat. Sebaliknya, perlindungan anak dianggap sebagai kepentingan hukum yang melekat, sehingga tidak boleh ditunda karena ketidakmampuan litigasi pihak perempuan (Ilham, 2023). Perubahan semacam ini mengguncang struktur prosedural yang selama ini membatasi hak melalui mekanisme gugatan formal. Dengan logika *ex officio*, paradigma adjudikasi mulai digeser ke arah perlindungan afirmatif, di mana kewenangan hakim menjadi instrumen keberpihakan terhadap subjek rentan yang sebelumnya absen dalam konstruksi keadilan prosedural.

Perubahan berikutnya tampak melalui pembalikan orientasi waktu perlindungan. SEMA No. 1 Tahun 2017 menggeser perlindungan dari fase pasca putusan menjadi prasyarat sebelum ikrar talak diucapkan. Langkah ini memutus kebiasaan lama yang membiarkan hak nafkah dinegosiasikan setelah status hukum berubah. Paradigma baru yang dibangun ialah perlindungan yang hadir sebelum perceraian memperoleh kekuatan hukum, bukan setelah menjadi beban administratif. Pendekatan semacam ini merombak logika bahwa nafkah adalah konsekuensi, menjadi keyakinan bahwa nafkah adalah kondisi sahnya perceraian (Rosyida et al., 2025). Di titik ini, hukum bergerak dari respons atas penderitaan menuju tindakan yang mencegah lahirnya ketidakadilan. Strategi preventif ini juga menekan peluang manipulasi proses, seperti penundaan pembayaran, gugatan balik, atau penghindaran melalui kepemilikan aset terselubung.

Perubahan paradigma mencapai titik paling tajam ketika perlindungan nafkah tidak lagi dipercayakan pada kesadaran moral, tetapi dipaksa melalui mekanisme sita. SEMA No. 5 Tahun 2021 menggeser pondasi perlindungan dari himbauan normatif menjadi penegakan hukum berbasis penguasaan aset (Zuhdi et al., 2024). Di sini, paradigma *enforcement justice* menggantikan pendekatan litigasi yang bergantung pada itikad baik suami. Ketika pengadilan diberi wewenang menahan atau mengamankan harta sejak awal, maka nafkah menjadi hak yang dipastikan, bukan sekadar dititipkan pada janji. Transisi ini mengintegrasikan perlindungan substantif dengan perangkat koersif, sehingga tidak ada celah bagi hak anak atau istri untuk kandas saat eksekusi. Pergeseran inilah yang mengikat seluruh lapis SEMA menjadi satu kerangka perlindungan yang bekerja secara preventif, afirmatif, dan represif sekaligus.

Tabel III. Transisi Paradigma Berdasarkan Evolusi 4 Sema

BASIS SEMA	PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
3/2015	Deklaratif simbolik	Substantif dan terukur
4/2016	Permohonan gugatan	<i>Ex officio</i> oleh Hakim
1/2017	Respons pasa-tuntutan	Proteksi pra-ikrar talak

5/2021	Moralitas dan itikad baik	Enforcement eksekutorial	melalui	kuasa
--------	---------------------------	-----------------------------	---------	-------

IV. Titik Lemah dan Problem Implementasi

Meskipun instrumen SEMA telah memperkuat dimensi perlindungan, problem utama muncul ketika putusan berhenti di tahap deklarasi. Banyak nafkah anak dan istri yang telah diperintahkan pengadilan tidak pernah dibayarkan karena mekanisme eksekusi masih bergantung pada permohonan pihak yang dirugikan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan ekonomi dan minimnya literasi hukum perempuan yang menjadi penerima hak. Di sejumlah pengadilan agama, aparaturnya masih membaca nafkah sebagai urusan privat, bukan hak publik yang wajib dijamin penegakannya. Realitas tersebut menunjukkan bahwa perubahan normatif belum sepenuhnya menghapus budaya administratif yang hanya mencatat putusan, tanpa memastikan akibat hukumnya berjalan. Dengan demikian, hak yang telah diformulasikan secara progresif justru berakhir di ruang negosiasi informal antara mantan pasangan, yang seringkali timpang secara psikologis dan struktural.

SEMA dirancang untuk menyeragamkan praktik, namun implementasinya bergantung pada kesiapan hakim dan aparat peradilan di tingkat lokal. Tidak semua pengadilan agama membaca SEMA sebagai perangkat wajib yang harus ditegakkan, sebagian masih memperlakukannya sebagai sirkulasi administratif. Di titik inilah muncul hambatan struktural: penyerapan yang tidak merata, keterbatasan pelatihan, dan kurangnya pengawasan Mahkamah Agung terhadap kepatuhan teknis. Dalam beberapa kasus, hakim masih meminta permohonan khusus dari pihak perempuan untuk menetapkan nafkah anak meskipun SEMA telah memerintahkan mekanisme *ex officio*. Kelemahan ini menunjukkan bahwa tafsir progresif belum menjadi budaya kelembagaan. Ketidaksinkronan antara instruksi normatif dan praktik ruang sidang memperlihatkan bahwa transformasi hukum tidak bisa hanya bertumpu pada regulasi, melainkan juga membutuhkan rekonstruksi pola berpikir aparaturnya hukum.

Kritik lain muncul ketika melihat ketiadaan perangkat hukum acara yang mendukung implementasi SEMA secara operasional. Misalnya, kewajiban pembayaran sebelum talak tidak selalu diiringi sarana paksa bila suami menolak atau menunda. Bahkan, sita jaminan yang diatur dalam SEMA No. 5 Tahun 2021 masih terganjal perkara teknis seperti identifikasi aset, birokrasi penetapan, atau keberatan dari pihak ketiga. Ketidadaan aturan turunan dalam bentuk Perma atau revisi hukum acara memperlambat penerapan nilai progresif yang dirumuskan di tingkat Mahkamah Agung. Ketika regulasi tidak menyediakan jalur eksekusi yang tegas, maka hakim sering kembali pada pendekatan kompromis, bukan tindakan koersif. Di sinilah terlihat ketidaksinkronan antara visi hukum progresif dan perangkat yuridis yang tersedia.

Di luar struktur hukum, problem implementasi juga bersumber dari relasi sosial yang timpang. Perempuan dan anak sebagai penerima hak sering tidak memiliki dukungan hukum, akses pembiayaan perkara, atau jaringan advokasi yang mampu menekan pelaksanaan putusan. Banyak kasus nafkah tertunda karena mantan istri tidak memiliki kemampuan melanjutkan proses ke tahap *executorial*. Di sisi lain, sebagian suami menggunakan celah ekonomi, manipulasi kepemilikan harta, atau strategi komunikatif untuk menghindari tanggung jawab. Minimnya kehadiran paralegal, LBH, atau mekanisme pendampingan

membuat perlindungan pascaperceraian tetap bergantung pada daya individu, bukan dukungan sistemik. Akibatnya, SEMA yang dirancang sebagai alat penguatan hukum justru berbenturan dengan struktur sosial yang melanggengkan ketidakadilan, terutama di kelas ekonomi menengah ke bawah.

B. Pembahasan Penelitian

Empat SEMA yang terbit antara 2015 hingga 2021 di atas tidak berdiri sebagai regulasi parsial, tetapi membentuk satu rangkaian evolutif yang dapat dirakit menjadi Arsitektur Jaminan Nafkah Pascacerai (AJNP). Dari perbaikan penetapan nilai, penguatan kewenangan hakim, penguncian momen pembayaran, hingga penyitaan aset, selapis demi selapis dalam logika yang saling mengikat. Pola ini mengubah SEMA dari sekadar petunjuk praktik menjadi cetak biru perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak. Dengan mengintegrasikan keempatnya, terlihat struktur kerja yang sistemik, antar koreksi atas nilai fiktif, perlindungan tanpa menunggu klaim, dan pencegahan pelarian dari tanggung jawab, serta penegakan dengan daya paksa. Secara konseptual, inilah titik di mana yurisprudensi berubah menjadi desain kelembagaan yang dapat diuji melalui hasil, bukan sekadar dirujuk sebagai preseden.

Model perlindungan berlapis itu menawarkan cara membaca SEMA bukan sebagai deretan instruksi, tetapi sebagai mekanisme pengendali risiko. Lapisan pertama mengoreksi penetapan nafkah yang semula bersifat imajinatif. Lapisan kedua menghapus ketergantungan pada permohonan gugatan dengan memposisikan hakim sebagai penjaga hak substantif. Lapisan ketiga memastikan perceraian tidak dapat diselesaikan tanpa pemenuhan keuangan yang konkret. Lapisan keempat menutup celah penghindaran melalui penguasaan aset secara koersif. Jika sebelumnya perlindungan bekerja setelah penderitaan terjadi, struktur berlapis ini menggeser logika kerja menjadi antisipatif, afirmatif, dan represif sekaligus. Relasi antar lapisan menghasilkan ekosistem perlindungan yang bergerak dari ruang sidang hingga fase eksekusi, tanpa kembali pada retorika “amar putusan tanpa taring” yang telah lama dikritik dalam praktik peradilan agama.

Nilai perlindungan dalam hukum keluarga selama ini sering berhenti pada moralitas teks. Reartikulasi *maqashid* kemudian mengoreksi keadaan tersebut dengan menjadikannya bukan sekadar horizon etis, tetapi prinsip yang diterjemahkan dalam bentuk prosedural. Penjagaan martabat, harta, dan keberlangsungan hidup perempuan dan anak kini muncul dalam tiga kanal operasional: penilaian berbasis kebutuhan realistik, penetapan tanpa permohonan, dan kewajiban pelunasan sebelum talak. Indeksasi nilai atas dasar inflasi kebutuhan memperkuat keberlanjutan perlindungan. Dengan cara ini, *maqashid* tidak lagi diposisikan sebagai ruang tafsir, tetapi sebagai mesin normatif yang mengikat kerja seorang hakim. Pergeseran ini membalik hierarki lama, bahwa bukan lagi nilai yang mengikuti hukum acara, tetapi hukum acara ditata ulang agar menghasilkan maslahat yang dapat diukur dampaknya.

Tanpa perangkat eksekusi, seluruh bangunan perlindungan tersebut akan runtuh pada tahap implementasi. Karena itu, rekonstruksi diarahkan pada eksekusi berbasis aset yang menggabungkan pengungkapan, penyitaan, dan alur pembayaran. Kewajiban pelaporan penghasilan dan daftar harta sejak awal perkara memberi dasar verifikasi. Penyitaan bertahap atas rekening, pendapatan rutin, dan aset bergerak membuat perlindungan tidak lagi bergantung pada itikad pihak yang kalah perkara. Alur pembayaran melalui rekening

pengadilan atau pemotongan langsung mencegah berhentinya hak pada fase pasca putusan. Ketika keterlambatan dapat dikenai denda dan harta disita secara otomatis, maka struktur perlindungan tidak lagi bergantung pada negosiasi personal. Inilah fase di mana perlindungan hukum berpindah dari pengakuan ke jaminan, dari janji ke pemaksaan.

Efektivitas arsitektur perlindungan bergantung pada bagaimana Mahkamah Agung mengikatnya dalam satu sistem teknis. Kodifikasi empat SEMA ke dalam regulasi baru setingkat Perma akan menyatukan format amar, tata cara sita, kewajiban *disclosure*, dan tahapan pra-ikrar talak. Standarisasi ini mengakhiri keragaman penafsiran antar pengadilan agama yang selama ini menciptakan jurang perlindungan. Instrumen digital pelaporan dan audit putusan dapat menjadi sarana pengawasan substantif, bukan sekadar administratif. Dengan demikian, yurisprudensi tidak lagi bergantung pada keberanian individu hakim, melainkan menjadi tata aturan yang harus dijalankan setiap kali perkara perceraian muncul. Di titik ini, sistem bergerak dari fleksibilitas interpretatif menuju konsistensi hasil—suatu prasyarat agar perlindungan itu tidak lagi bersifat sporadis.

Tidak cukup jika arsitektur perlindungan hanya bergantung pada hakim dan perangkat eksekusi. Diperlukan ekologi pendukung yang memperkuat kerja hukum dari luar struktur persidangan. Unit layanan bantuan nafkah di pengadilan agama dapat menjadi simpul penghubung antara perempuan pencari keadilan, paralegal, LBH, dan lembaga sosial. Pendampingan sejak awal perkara memungkinkan penyitaan, pemotongan gaji, atau verifikasi aset dilakukan tanpa beban individu. Integrasi dengan lembaga keuangan dan dinas sosial memperluas jangkauan perlindungan ketika hak belum cair atau terjadi penundaan. Dengan cara ini, perlindungan nafkah tidak berhenti di amar putusan, melainkan bergerak dalam jaringan yang menjamin keberlanjutan hidup keluarga pascaperceraian. Pada titik inilah sintesis hukum menemukan bentuk praksisnya—adil karena terukur, kuat karena dapat dipaksa, hidup karena dijalankan banyak tangan.

Tabel IV. Tabel Dimensi Nilai, Pola Perlindungan & Arah Progresivitas

SEMA	DIMENSI NILAI DOMINAN	POLA PERLINDUNGAN	ARAH PROGRESIVITAS
3/2015	Keadilan ekonomi	Kepastian nominal	Penertiban putusan fiktif
4/2016	Masalah dan akses	<i>Ex officio</i> , afirmatif	Penguatan yurisdiksi Hakim
1/2017	Preventif-prosedural	Pembayaran sebelum talak	Rekonstruksi praktik pengadilan dan penegasan hak perempuan
5/2021	Eksekutorial & aset	Sita jaminan	Penegakan progresif berbasis <i>enforcement</i> terhadap aset harta

4. KESIMPULAN

Empat SEMA yang semula terbaca sebagai respons administratif kini dapat diposisikan sebagai desain bertahap yang membentuk bangunan perlindungan nafkah pascaperceraian. Keterpaduannya tidak terletak pada kronologi, melainkan pada logika koreksi yang bergerak dari penataan substansi, afirmasi kewenangan, penguncian proses,

hingga eksekusi berbasis aset. Sintesis ini membuktikan bahwa yurisprudensi tidak lagi menjadi instruksi pasif, tetapi bekerja sebagai kerangka struktur yang menghubungkan kepastian nilai, akses perlindungan, penataan momentum, dan kontrol material atas hak. Karena itu, perlindungan nafkah bergeser dari wacana deklaratif menuju mekanisme operasional yang dapat diuji melalui hasil, bukan sekadar dikutip sebagai rujukan normatif.

Temuan ini menyumbang secara simultan pada tiga lapis. Secara empiris, ia mengungkap disparitas antara norma tertulis dan implementasi faktual yang selama ini tidak dibaca sebagai kegagalan sistemik. Secara normatif, ia memperlihatkan bahwa yurisprudensi dapat disusun ulang menjadi rancangan perlindungan berlapis yang menjangkau titik-titik kegagalan paling krusial: klaim, nilai, waktu, dan eksekusi. Secara teoretik, ia memindahkan *maqashid*, hukum progresif, dan kritik feminis dari wilayah ideologis ke wilayah teknis melalui mekanisme yang dapat dipaksa. Kontribusi ini menegaskan bahwa keadilan substantif bukan hasil persuasi moral, tetapi akibat dari arsitektur hukum yang mengunci peluang pelanggaran sejak awal perkara hingga pasca putusan.

Sesungguhnya, masih terbuka ruang untuk mengembangkan konsepsi perlindungan nafkah melampaui batas yurisprudensi nasional. Integrasi eksekusi lintas lembaga, format pemotongan pendapatan otomatis, keterhubungan data administratif, dan partisipasi jejaring advokasi dapat memperkuat desain yang telah dibangun. Pada titik lain, komparasi dengan sistem hukum negara mayoritas Muslim atau negara berbasis *civil law* memungkinkan pembentukan norma tandingan bagi pengembangan *ius constituendum* yang lebih preskriptif. Selain itu, riset lanjutan dapat diarahkan pada audit efektivitas AJNP (Arsitektur Jaminan Nafkah Pascacerai) dalam berbagai kelas sosial, tingkat ekonomi, dan wilayah peradilan agama. Dengan cara ini, konstruksi sintetik yang telah dirumuskan tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi bergerak sebagai basis perubahan hukum dan kebijakan yang dapat diuji daya hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, R. (2022). Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>
- Daulay, R. N., & Muhammad, A. S. (2025). Implementation of the Principle of Appropriateness in Determining the Amount of Iddah, Mut'ah, and Child Support for Civil Servants Based on Sema No. 3 of 2018 (Study of Supreme Court Decision Number 42 K/Ag/2024). *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*. <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i2.8768>
- Devy, S., & Suci, D. M. (2020). The Implementation of Verdict Execution on Providing Ma'diyah Maintenance Following Divorce According to Islamic Law (Case Study in Syar'iyah Court Banda Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.6179>
- Haris, A., Lisdiyono, E., & Setiyowati. (2024). The Reconstruction of Religious Court Decision Execution on the Fulfilment of Children's Rights Post-Divorce in Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-035>
- Haryani, A. T., Nugroho, S. S., Pusparini, N. I., & Iswati, R. (2024). Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 24–29. <https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.236>
- Hidayati, N. (2023). The Icrar of Talak as A Result of Mut'ah Imposition Perspective of Mashlahah Mursalah. *GIC Proceeding*. <https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.146>
- Huis, S. (2023). Creating Legal Unity in a Rapidly Changing World: Indonesia and the Netherlands Compared. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. <https://doi.org/10.46254/ap03.20220581>
- Ilham, R. N. (2023). Legal Aspects of Child Protection in the Perspective of National Law. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.480>
- Mahardini, I. A., & Aisyah, S. (2022). Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23856>
- Mardhotillah, D. A., Johari, J., & Wahidin, W. (2024). Nafkah Anak dalam Perkara Cerai Pasca Sema No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8416>
- Musaddad, E., Ishom, M., Hussin, M. N. M., & Jambunanda, A. J. (2025). Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v8i1.12214>
- Najichah. (2024). Wife's Right to Property After Divorce: An Examination of Islamic Law and Legislation in Religious Court Decisions in Yogyakarta City. *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 2(2), 211–232. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i2.190>

- Nasution, H., & Muchtar, A. R. (2020). Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702>
- Nurhasnah, N. (2024). Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>
- Prihastuty, R. (2020). *Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law*. <https://consensus.app/papers/philosophical-study-of-hans-kelsens-thoughts-on-law-and-prihastuty/71e142a9281f54f39eb09d68a18fbbc6/>
- Rosyida, R. I., Maulidiyah, D. F., & Suherlan, W. A. S. (2025). Nafkah Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Perundang-Undangan. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i2.11506>
- Santoso, R. A., Jaelani, E., & Rosidin, U. (2023). Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>
- SAPUTRA, D. A. (2024). Consequences of Talak, Khulu' and Marriage Fasakh Based on a Compilation of Islamic Law in Indonesia. *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture*, 2(2), 243–250. <https://doi.org/10.38142/ijssc.v2i2.205>
- Sirojudin, M. R., Sulistiani, S. L., & Hamdani, F. F. R. S. (2025). Analisis Putusan Hakim Nomor 4260/Pdt.G/2020/Pa.Bdg Tentang Cerai Talak Terhadap Pemberlakuan Hak Ex Officio Hakim Menurut Sema Nomor 3 Tahun 2015 Poin 10. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i1.17802>
- Syam, M., & Fitri, D. (2024). Concept of Islamic Law Enforcement In the History and Practice of Islamic Justice. *Journal of Law, Politic and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.366>
- Yassir, M., Muthalib, A., & Husaini, A. (2025). Analisis Ex Officio dan Perlindungan Hukum di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr). *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama Dan Bahasa*. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol15.iss1.750>
- Yuni, L. A., & Haries, A. (2024). Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes this Mission Difficult to Achieve? *Mazahib*. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.7958>
- Zuhdi, S., Dimiyati, K., Wardiono, K., Shofia, R., & Hakim, A. (2024). The Confiscation of Husbands' Wealth as A Collateral for Post-Divorce Child Support: Perspective of Maqāsid Al-Sharī'ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.17326>
- Zuliyah, S., Shalihah, F., Suryadi, S., Megawati, M., Putri, U. T., & Nugroho, R. M. (2023). The Philosophical Thought of the Prophetic Law in the Indonesian Legal System. *WISDOM*. <https://doi.org/10.24234/wisdom.v26i2.1002>